



## **Aturan prosedur untuk prosedur pelapor pelanggaran**

Segala sesuatu yang kami lakukan selalu dicirikan oleh cara kami melakukannya:

sederhana, dapat diandalkan dan bertanggung jawab.

Kita mematuhi peraturan dan mendorong budaya di ALDI di mana kita bertindak andal dan bertanggung jawab - semua orang, tanpa memandang hierarki dan jabatan, secara internal dan dalam hubungan kita dengan mitra bisnis.

Bagi kami, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan adalah dasar dari perilaku yang bertanggung jawab secara ekonomi. Namun, kami juga memiliki persyaratan khusus untuk berperilaku berintegritas lebih dari itu.

Sistem whistleblower ini merupakan bagian dari sistem manajemen kepatuhan kami dan digunakan, antara lain, untuk melaporkan pelanggaran kepatuhan di dalam ALDI Nord Group - juga secara anonim.

### **A. Lingkup aplikasi**

Aturan Prosedur ini berlaku untuk penerimaan dan pemrosesan informasi tentang potensi pelanggaran peraturan atau keluhan di perusahaan Jerman Grup ALDI Nord dan rantai pasokan terkait. Prosedur whistleblower yang dijelaskan dalam Aturan Prosedur ini dengan demikian mencakup prosedur pengaduan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Proses yang dijelaskan dalam Peraturan Prosedur ini berlaku jika saluran informasi yang dijelaskan dalam B II digunakan.



## B. Penyampaian pemberitahuan

### I. Penerimaan

Setiap orang - terlepas dari apakah mereka seorang karyawan<sup>1</sup>, pelanggan, pemasok, atau pihak ketiga - dapat mengirimkan laporan tentang potensi pelanggaran peraturan atau penyimpangan dalam perusahaan yang termasuk dalam cakupan aturan prosedur ini dan rantai pasokan terkait.

### II. Saluran referensi

Informasi mengenai potensi pelanggaran peraturan atau penyimpangan dapat disampaikan melalui saluran berikut ini ke ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG, yang juga telah ditugaskan oleh perusahaan Jerman lainnya di ALDI Nord Group untuk menerapkan prosedur whistleblower dalam hal ini:

- **Sistem pelaporan pelanggaran elektronik<sup>2</sup>** ([www.bkms-system.com/aldi-nord](http://www.bkms-system.com/aldi-nord)): Komunikasi dan pertukaran dokumen bersifat rahasia dan dilindungi melalui kotak surat khusus.
- **Kontak langsung melalui email** ke [groupcompliance@aldi-nord.de](mailto:groupcompliance@aldi-nord.de).
- Pos: ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG - Departemen Kepatuhan, Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen, Jerman

Laporan dapat dibuat dengan nama atau tanpa nama, terlepas dari saluran pelaporannya. Semua informasi - baik yang anonim maupun tidak - akan diperlakukan dengan penuh kerahasiaan dan data pribadi akan dilindungi.

---

<sup>1</sup> Penggunaan bentuk maskulin ketika merujuk pada orang dan pejabat dalam teks berikut ini tidak menyiratkan definisi khusus gender. Anggota dari semua jenis kelamin harus disapa secara setara.

<sup>2</sup> Sistem pelaporan pelanggaran elektronik hanya tersedia sejauh perusahaan yang bersangkutan berpartisipasi di dalamnya.



### III. Objek referensi

Hal-hal berikut ini dapat dilaporkan

- pelanggaran aktual atau dugaan pelanggaran hukum dan ketentuan hukum lain yang berlaku secara langsung atau peraturan lain yang mengikat (termasuk internal), dan
- risiko hak asasi manusia dan lingkungan serta pelanggaran hak asasi manusia atau kewajiban lingkungan karena kegiatan bisnis di area bisnis kami sendiri atau pemasok sesuai dengan Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Keluhan dan keluhan pelanggan terkait produk dan/atau layanan tidak akan diproses dan harus dikomunikasikan melalui formulir kontak pelanggan [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>].

### IV Isi pemberitahuan

Informasi berikut ini sangat membantu saat memproses laporan:

- Jelaskan fakta-fakta kasus secara kronologis, jika memungkinkan dengan rincian sebagai berikut:
  - Apa yang terjadi?
  - Di mana kejadiannya? Kapan kejadian tersebut terjadi? Apakah insiden tersebut masih berlangsung?
  - Siapa orang atau kelompok orang yang terkena dampak atau dirugikan? Apa saja kerugiannya?
  - Siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut?
- Ketentuan atau peraturan hukum mana yang telah dilanggar? Apa hubungan ekonomi dengan ALDI Nord Group?
- Bukti apa saja yang tersedia (foto, video, dokumen, saksi, dll.)?
- Apa harapan Anda terkait dengan tindakan perbaikan atau pencegahan yang mungkin dilakukan? Apa tujuan spesifik dari pengaduan tersebut?
- Apakah ada orang lain yang telah diberitahu tentang keluhan tersebut?



Informasi yang sespesifik mungkin akan memfasilitasi dan mempercepat pemrosesan notifikasi yang tepat dan oleh karena itu merupakan bantuan untuk perumusan notifikasi. Namun demikian, memberikan informasi tentang poin-poin yang disebutkan di atas bukan merupakan prasyarat untuk pemrosesan notifikasi.

## **C. Prosedur**

### **I. Konfirmasi penerimaan**

Jika kontak dapat dilakukan, penerimaan pemberitahuan akan dikonfirmasi secara tertulis atau elektronik dalam waktu tujuh hari, tergantung pada jenis saluran pemberitahuan yang dipilih. Pelapor akan diinformasikan secara memadai tentang proses dan jadwal rutin prosedur.

### **II Pemeriksaan informasi dan klarifikasi fakta**

Setelah menerima tip-off, departemen Kepatuhan ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG akan memeriksanya untuk mengetahui kemungkinan dan keabsahannya untuk menentukan apakah informasi yang diberikan merupakan pelanggaran peraturan atau risiko yang relevan berdasarkan Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) atau apakah pelanggaran tersebut memenuhi syarat untuk dilaporkan. Jika perlu, fakta-fakta dari kasus tersebut sudah didiskusikan dengan pelapor pada tahap ini jika memungkinkan untuk menghubungi pelapor.

Jika - bahkan setelah diskusi dengan pelapor - tidak ada subjek laporan yang dapat diterima atau kecurigaan adanya pelanggaran peraturan atau risiko yang relevan menurut Supply Chain Due Diligence Act atau pelanggaran tersebut jelas-jelas tidak dapat diterima, prosedur akan dihentikan. Pelapor akan diberitahu tentang hal ini jika kontak dapat dilakukan.

Jika ada pelanggaran peraturan atau risiko yang relevan menurut Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) atau pelanggaran semacam itu, laporan tersebut akan diteruskan ke badan yang berwenang, yang akan mendiskusikan masalah ini lebih lanjut dengan orang yang membuat laporan - jika perlu dan secara teknis memungkinkan - dan kemudian memeriksa tindakan investigasi atau klarifikasi mana (yang disebut sebagai tindak lanjut) yang diperlukan. Hal



ini dapat mencakup, misalnya, investigasi internal dan diskusi atau audit di pemasok. Selain itu, sejauh mana tindakan lebih lanjut dapat atau harus diambil secara hukum dan faktanya pada tahap ini berdasarkan informasi tersebut diperiksa.

Pelapor memiliki kesempatan untuk memberikan informasi tambahan, menyajikan fakta, atau menyerahkan bukti kapan saja selama proses pencarian fakta.

### **III Kemungkinan hasil dari prosedur ini**

Bergantung pada hasil penyelidikan, keputusan bisnis dibuat untuk menangani pelanggaran atau risiko yang teridentifikasi secara tepat. Hal ini dapat mengarah pada pemisahan karyawan atau pembatalan hubungan bisnis dengan pemasok.

### **IV. Keterlibatan pelapor**

Setiap laporan ditanggapi dengan serius. Untuk alasan ini, pelapor selalu diberitahu tentang proses penanganan masalah, status proses dan hasilnya, asalkan memungkinkan untuk menghubungi pelapor. Namun demikian, kepentingan yang dilindungi secara hukum yang bertentangan dengan kepentingan orang dan perusahaan lain, misalnya persyaratan perlindungan data, juga harus dipertimbangkan ketika memberikan informasi ini.

### **V. Durasi prosedur**

Durasi prosedur tergantung pada cakupan dan kompleksitas notifikasi.

Pemrosesan laporan diberikan prioritas tinggi dan investigasi dilakukan dengan cepat. Tergantung pada ruang lingkup dan kompleksitasnya, investigasi yang tepat atas laporan dapat memakan waktu beberapa hari, tetapi juga dapat memakan waktu beberapa bulan dalam beberapa kasus.



## **VI. Biaya persidangan**

Pelapor dapat menggunakan prosedur pelaporan pelanggaran yang dijelaskan dalam Aturan Prosedur ini tanpa dipungut biaya.

Setiap biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelapor sehubungan dengan penggunaan prosedur pelaporan pelanggaran tidak akan ditanggung dan harus ditanggung oleh pelapor. Secara khusus, biaya perjalanan dan biaya untuk nasihat hukum apa pun tidak akan ditanggung.

### **D. Prinsip-prinsip prosedural**

#### **I. Kerahasiaan**

Karyawan yang dipercayakan untuk memproses informasi akan memperlakukan informasi yang diperoleh secara rahasia terhadap orang lain.

Identitas pelapor tidak akan diungkapkan jika mereka menginginkannya dan jika hal ini dimungkinkan secara hukum.

Kewajiban pengungkapan dan pelaporan menurut undang-undang tidak terpengaruh oleh hal ini.

#### **II. perlindungan pelapor pelanggaran**

Pelapor yang melaporkan kemungkinan pelanggaran peraturan atau risiko dan pelanggaran yang relevan di bawah Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) dengan itikad baik dan sepengetahuan mereka tidak perlu takut akan adanya pembalasan atau tindakan yang tidak menyenangkan dari perusahaan yang termasuk dalam ruang lingkup Aturan Prosedur ini sebagai akibat dari laporan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam cakupan Pedoman Perilaku ini juga harus berusaha untuk memastikan bahwa pemasok tidak merugikan pelapor sebagai akibat dari laporan yang dibuat dengan itikad baik dan sepengetahuan mereka sesuai dengan Pedoman Perilaku ini.



Jika terjadi penyalahgunaan yang dapat dikenali dari prosedur pelaporan pelanggaran, yaitu jika insiden dilaporkan yang, sebagai tuduhan yang jelas tidak berdasar, tidak memerlukan penuntutan yang serius, tindakan hukum atau tindakan disipliner terhadap pelapor dapat dipertimbangkan.

### **III Ketidakberpihakan**

Ketidakberpihakan dijamin oleh keputusan organisasi. Khususnya, karyawan departemen Kepatuhan ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG bertindak secara independen dari instruksi saat meninjau informasi.

### **IV Prosedur yang adil**

Hukum dan peraturan perusahaan yang berlaku sebagaimana telah diubah dipatuhi selama inspeksi.

### **V. Praduga tak bersalah**

Investigasi dilakukan secara netral dan obyektif sesuai dengan asas praduga tak bersalah.

### **VI. perlindungan data**

Peninjauan pemberitahuan (termasuk penghapusan dan penyimpanan data) dilakukan sesuai dengan peraturan perlindungan data (GDPR, BDSG) dan peraturan internal perusahaan yang relevan.

### **E. Pengujian efektivitas yang sedang berlangsung**

Efektivitas prosedur pelaporan pelanggaran ditinjau setidaknya setahun sekali dan secara ad hoc. Jika perlu, penyesuaian dilakukan terhadap prosedur atau tindakan perbaikan atau pencegahan diambil.